

Bone Bolango Mudahkan Pelayanan Dokumen Kependudukan



<https://faktualnews.co/2018/04/19/urus-dokumen-kependudukan-di-jombang-dipersulit-pejabat-terancam-denda-rp-10-juta/77280/>

Gorontalo, (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, memudahkan pelayanan dokumen kependudukan melalui aplikasi Aplikasi Cari Arsip Kependudukan (Acarduk). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman di Gorontalo, Kamis, mengatakan kepemilikan dokumen kependudukan telah menjadi salah satu kebutuhan vital masyarakat akhir-akhir ini. "Terlebih dalam setiap gerak aktivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di semua lini, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta tidak lepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan," ujarnya.

Ia mengaku, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan sebuah terobosan dan inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan tersebut, yakni melalui sebuah aplikasi Acarduk. "Acarduk merupakan inovasi proyek perubahan PIM IV angkatan VIII tahun 2018 Provinsi Gorontalo dari Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Hasna Latala ini, nantinya menjadi salah satu media untuk mempermudah masyarakat, terutama dalam pelayanan dokumen kependudukan," jelasnya.

Menurutnya, melalui Acarduk masyarakat bisa lebih mudah dan cepat mendapatkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan, tanpa harus bolak balik lagi ke Disdukcapil, karena berkasnya belum lengkap. Dengan catatan, masyarakat tersebut sudah ada dalam database. "Jadi masyarakat ini meski

hanya membawa permohonan dari desa dapat dilayani langsung di Disdukcapil. Apalagi mengingat jika yang mengurus dokumen ini dari kecamatan yang jauh," kata dia, lagi. Ia menambahkan jika dengan aplikasi itu pengurusan dokumen kependudukan yang membutuhkan berkas-berkas dokumen pendukung dari desa dan kecamatan yang menyita waktu akan lebih dimudahkan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Hasna Latala menjelaskan tujuan dirinya menciptakan inovasi maupun terobosan, yakni optimalisasi pemanfaatan Acarduk untuk meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat pada umumnya.

Pewarta : Adiwinata Solihin

Editor: Hence Paat

COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sumber :

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/59525/bone-bolango-mudahkan-pelayanan-dokumen-kependudukan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018

Catatan:

- Administrasi Kependudukan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Aturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengertian/Definisi

- Beberapa pengertian/definisi yang diatur dalam UU 23/2006 adalah sebagai berikut:
 - Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 23/2006).

- Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. (Pasal 1 Angka 6 UU No. 23/2006).
- Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. (Pasal 1 Angka 7 UU No. 23/2006).
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 1 angka 8 UU No. 23/2006).
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. (Pasal 1 angka 10 UU No. 23/2006).
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. (Pasal 1 angka 11 UU No. 23/2006).
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (Pasal 1 angka 14 UU No. 23/2006).
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 UU No. 23/2006).
- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pelaksana sebagai satu kesatuan. (Pasal 1 angka 21 UU No. 23/2006).

Hak dan Kewajiban Penduduk:

- Menurut Pasal 2 UU No. 23/2006, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh hal-hal berikut ini:
 - a. Dokumen Kependudukan;

- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- Berdasarkan Pasal 3 dan 4 UU No. 23/2006, Setiap Penduduk berkewajiban untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Demikian juga dengan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana :

- Sesuai ketentuan Pasal 5 UU No, 24/2013, Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang meliputi:
 - a. koordinasi antar instansi dan antar daerah;
 - b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;
 - c. fasilitasi dan sosialisasi;
 - d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
 - e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
 - f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
 - g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana;
 - h. pengawasan.
- Sementara Pemerintah Provinsi berdasarkan Pasal 6 UU No, 24/2013 berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Sedangkan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi (Pasal 7 ayat 1 UU No. 24/2013):
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - Pasal 8 UU No.24/2013 mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data dan Dokumen Kependudukan

- Data Kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk. Menurut Pasal 58 ayat 2 UU No. 24/2013, Data Perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- Sedangkan Data Agregat menurut Pasal 58 ayat 3 UU No. 24/2013, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. menurut Penjelasan Pasal 58 ayat 3 UU No 24/2013, yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Dan yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.
 - Pasal 59 ayat (1) UU No. 23/2006 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
 - Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kependudukan meliputi (Pasal 59 ayat (2) UU No. 23/2006):
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- Sebagai upaya mempercepat dalam pelayanan administrasi kependudukan mengingat kepemilikan akta kelahiran masih rendah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang mengatur tentang persyaratan pencatatan kelahiran, tata cara pencatatan kelahiran, spesifikasi blangko register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, dan pelaporan.
 - Selain itu, diterbitkan pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 perihal Percepatan Penerbitan KTP El dan Akta Kelahiran yang ditujukan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati Seluruh Indonesia dengan penghimbau agar melakukan percepatan layanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran dengan point-point sebagai berikut :
 - 1) Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur, yaitu cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tanpa perlu surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan.
 - 2) Membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.
 - 3) Melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan dan ke desa/kelurahan.
 - 4) Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 Tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016.

- 5) Penarikan KTP-el bagi penduduk yang pindah dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan KTP-el yang baru.
- 6) Secara bertahap agar semua unit layanan yang berada di wilayah bersangkutan dapat menggunakan alat baca KTP-eljcard reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 7) Untuk penerbitan akta kelahiran mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.
- 8) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas atau penolong persalinan.
- 9) Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lain• lain.
- 10) Agar Gubernur/Walikota/Bupati memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/ Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor Handphone-nya kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.